



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 050/482/Kpts/BPT-PS/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH TAHUN 2022

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dibentuk tim penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah

(Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2021 tentang perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 2 tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Badan pengelola Keuangan Daerah Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan data dan informasi dokumen rencana kerja dinas;
 - b. menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara penyusunan rencana kerja dinas; dan
 - c. melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana kerja badan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan Daerah
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 22 Juli 2021



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 050/482/Kpts/BPT-PS/2021

TANGGAL : 22 Juli 2021

TENTANG :

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH TAHUN 2022

Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah
Tahun 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	INTAN NOVIA F NANDA, S.E., AK., MPP., MAP.	Plh. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah	Ketua Tim
2.	SUBCHANDRI, S.E., M.Si.	Sekretaris BPKD	Sekretaris Tim
3.	YULI ASTUTI, S.Pt.	Kabid Anggaran	Koordinator
4.	MULYANI, S.E.	Kabid Perbendaharaan	Koordinator
5.	EMRI, S.H.	Kasubbag. Umum Dan Kepegawaian	Anggota Tim
6.	IRNAWATI, S.E., M.M.	Kasubbag. Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	Anggota Tim
7.	BRONNITA, S.Pd., M.M.	Kasubbid. Evaluasi Anggaran	Anggota Tim
8.	RAHAYU KURNIA PUTRI, S.E.	Kasubbid. Penyusunan Anggaran	Anggota Tim
9.	YANTI YOSEFA, S.E.	Kasubbid. Perbendaharaan dan Verifikasi	Anggota Tim
10.	LUSIANA, S.Kom., M.M.	Kasubbid. Sistem Informasi Keuangan Daerah	Anggota Tim
11.	FITRI HANDAYANI, A.Md.	Kasubbid. Pengelolaan Kas Umum Daerah	Anggota Tim
12.	ROSZA LESTARI, S.E.	Kasubbid. Perencanaan dan Pengendalian BMD	Anggota Tim
13.	RENI DAHLIA, S.E.	Kasubbid. Penatausahaan dan Pelaporan BMD	Anggota Tim
14.	RAHMADI, S.A.P., M.Si.	Kasubbid. Akutansi	Anggota Tim
15.	ATIKA OKTAVIA	Staf	
16.	RIRI JUNEVI	Staf	

BUPATI PESISIR SELATAN,

RUSMA YUL ANWAR